



**PERATURAN KEPALA DESA RANDU  
KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA RANDU  
KECAMATAN PECALUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
2023**



**PERATURAN KEPALA DESA RANDU  
KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA RANDU  
KECAMATAN PECALUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
2023**



**KEPALA DESA RANDU  
KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA RANDU  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RANDU,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II

- Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Randu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Randu Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Kepala Desa Randu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa randu Tahun 2022 Nomor 13 );

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Tedunan tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023;
  2. Keputusan Camat Pecalungan Nomor 05 Tahun 2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Tedunan Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA RANDU TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Randu
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Randu.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Randu.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Randu.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa

diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Tedunan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua

- belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
  - (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
  - (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
  - b. pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

#### Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Randu

Pada Tanggal 28 Februari 2023

**Kepala Desa Randu,**



Diundangkan di Randu

pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DESA RANDU,

DAAN

BERITA DESA RANDU TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA RANDU NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA ( BLT - DD )  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEDUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH BULAN	NOMINAL PERBULAN	KETERANGAN
1	JURIYAH	3325094107500017	3325142912100028	P	DK. SAREN RT 001 RW 001	PEDAGANG	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
2	RAHAYU	3325145806520001	3325142909100009	P	DK. SAREN RT 002 RW 001	BURUH	4	12	300,000	PENETAPAN AWAL
3	TARMUJI	3325143112560002	3325141302090009	L	DK. SAREN RT 002 RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	6	12	300,000	PENETAPAN AWAL
4	TINGGAL	3325090106800001	3325140704140002	L	DK. BANDON RT 001 RW 002	PETANI	4	12	300,000	PENETAPAN AWAL
5	PUNASRI	3325094107490010	3325142205130001	P	DK. BANDON RT 002 RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	2	12	300,000	PENETAPAN AWAL
6	HAWAM	3325142006650002	3325092402071337	L	DK. BANDON RT 002 RW 002	PETANI	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
7	MARYAM	3325094107700020	3325142602150001	P	DK. BANDON RT 003 RW 002	PEMULUNG	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
8	TRI HARWATI	3325146701810001	3325140910080005	P	DK. RANDU TENGAH RT 001 RW 003	PEDAGANG	4	12	300,000	PENETAPAN AWAL
9	SARKONAH	3325144107640015	3325140907180004	P	DK. RANDU TENGAH RT 001 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
10	SURINI	3325145412540001	3325092402071432	P	DK. RANDU TENGAH RT 001 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
11	SRI MUFIDAH	3325095502840001	3325142301170006	P	DK. RANDU TENGAH RT 002 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	300,000	PENETAPAN AWAL
12	MIFTAHUDIN	3325142410870002	3325143110170003	L	DK. MANGGERAN RT 001 RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
13	ISNAENI	3325036608850001	3325142602200002	P	DK. MANGGERAN RT 001 RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
14	NURYATNO	3325090107570012	3325092402071627	L	DK. MANGGERAN RT 002 RW 004	PETANI	2	12	300,000	PENETAPAN AWAL
15	TUSRIPAH	3325096401810001	3325140903210009	P	DK. MANGGERAN RT 003 RW 004	PEDAGANG	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
16	BUTLUK	3325094407450001	3325140503190001	P	DK. GONDANGSARI RT 001 RW 005	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
17	PURIYAH	3325094608600001	3325092402071718	P	DK. GONDANGSARI RT 002 RW 005	PETANI	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
18	EKO YULIANTO	3325091906890002	3325140609220002	L	DK. GONDANGSARI RT 003 RW 005	BURUH HARIAN LEPAS	4	12	300,000	PENETAPAN AWAL
19	TUBARI	3325140403550001	3325092402071788	L	DK. GONDANGSARI RT 004 RW 005	PETANI	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
20	PUNISAH	3325095101450001	33251422006190002	P	DK. GONDANGSARI RT 004 RW 005	PETANI	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
21	ANDI SAPUTRA	3325091911990001	3325143011220001	L	DK. RAJEGAN I RT 001 RW 006	BURUH HARIAN LEPAS	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
22	SUYANTO	3325091208690001	3325092402071860	L	DK. RAJEGAN I RT 002 RW 006	BURUH HARIAN LEPAS	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
23	TASMUJIN	3325090107620023	3325092402071863	L	DK. RAJEGAN I RT 002 RW 006	BURUH HARIAN LEPAS	4	12	300,000	PENETAPAN AWAL
24	MISTIYAH	3325094107680021	3325141206130007	P	DK. RAJEGAN I RT 003 RW 006	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	300,000	PENETAPAN AWAL
25	SURINTO	3325140707680001	3325141308090001	L	DK. RAJEGAN I RT 003 RW 006	BURUH HARIAN LEPAS	2	12	300,000	PENETAPAN AWAL
26	KASPI	3325144702440001	3325141504210001	P	DK. RAJEGAN I RT 004 RW 006	PETANI	1	12	300,000	PENETAPAN AWAL
27	MUJIARAH	3325097112590003	3325092402071924	P	DK. RAJEGAN I RT 005 RW 006	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
28	IHWANI	6402165004710001	3325142407200002	L	DK. RAJEGAN II RT 001 RW 007	BURUH HARIAN LEPAS	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
29	SUTIMAH	3325141204220002	3325094107430016	P	DK. RAJEGAN II RT 002 RW 007	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL
30	RAADI	33251404098530001	3325092402072075	L	DK. RAJEGAN II RT 002 RW 007	PETANI	3	12	300,000	PENETAPAN AWAL



